




P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARIS FADILLAH Bin ZAINAL ABIDIN (Alm).
Tempat lahir	: Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir	: 19 tahun / 09 Juni 1993.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Belitung Darat Gang Abadi RT.017 RW.002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta / Buruh Bangunan.
Pendidikan	: Kejar Paket C (tamat).



Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol.Kap/86/IXII/2012/Reskrim

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh :

- 1 **Penyidik**, tanggal 16 Desember 2012 Nomor : Pol.: Sp.Han/77/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013 ;
- 2 **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 27 Desember 2012 Nomor : SPP-256/Q.3.20/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013;
- 3 **Penuntut Umum**, tanggal 13 Februari 2013 Nomor : Print- 157/Q.3.20/Epp..2/02/2013, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013 ;
- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru**, tanggal 25 Maret 2012 N0.49 Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 26 Maret 2013
- 5 **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru**, tanggal 19 Maret 2013 No. 69/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 25 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 25 Pebruari 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 25 Pebruari 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2013** ;

- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-5 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIS FADILLAH Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot;

Dikembalikan pada saksi *KADERI Bin LESEN (Alm)*

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /NF 100 LD (supra) nomor polisi DA5344BS warna hitam no rangka:MH1HB21154KO50073 nomor mesin:HB21E-1051117 beserta STNK,



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **TERDAKWA.**

- 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna kuning merk Wipro.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-22/BB/Epp.2/02/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di dalam sebuah rumah di Komplek Barata Jalan Gatot Kaca Rt.04 Rw.01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa berkeliling di daerah Komplek Perumahan Barata dengan mengendarai sepeda motor merk Honda / NF 100 LD (Supra) warna hitam Nomor Polisi DA 5344 BS No. Rangka : MH1HB21154KO50073 No. Mesin : HB21E-10511117 kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan



kosong dan sepertinya tidak berpenghuni, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah merasa bahwa keadaan lingkungan sekitar rumah tersebut aman/sepi, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya mengambil obeng yang ada di dalam tas yang dibawa olehnya, kemudian terdakwa merusak gembok yang dipasang di pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkel gembok yang masih dalam keadaan terkunci tersebut dengan obeng yang dibawa oleh terdakwa sampai gembok tersebut terlepas/terbuka, setelah pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban KADERI Bin LESEN (Alm), sesaat kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya yang diletakkan di ruang tamu di laci di bawah televisi, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian membawa keluar 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya dari dalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika terdakwa sedang menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari rumah tersebut, terdakwa diteriaki “maling” oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. --

-----Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban KADERI Bin LESEN (Alm) melaporkan kepada pihak Polresta Banjarbaru, guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KADERI Bin LESEN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 363*

Ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi KADERI Bin LESEN (Alm) :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan saksi yaitu 1 (satu) unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remotnya.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di rumah saksi Jalan Komplek Barata jalan Gatot Kaca Rt.04 Rw.01 kecamatan sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di luar rumah sedang ada di warung kemudian saksi melihat ada sepeda motor ada di depan rumahnya kemudian dari dalam rumah terlihat ada terdakwa keluar dan di saksi diberitahu oleh anaknya yang masih kecil dan di teriaki oleh tetangga bahwa yang keluar tadi adalah maling..
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa yang mengemudikan sepoeda motor sambil membawa 1 (satu) unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remotnya kemudian di teriaki maling sehingga tertangkap oleh warga .
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remotnya tanpa ijin saksi dan rumah saksi sewaktu di tinggal dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian di lihat sudah dalam keadaan rusak.



- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2 Saksi MISBUN Bin SULI :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengambil barang kepunyaan saksi Kaderi yaitu 1 (satu) unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remotnya.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di rumah saksi Jalan Komplek Barata jalan Gatot Kaca Rt.04 Rw.01 kecamatan sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar anak saksi Kadei yang pulang sekolah mendapati pintu rumahnya dalam keadaan terbuka berteriak ada maling dan setelah didekati ternyata saksi melihat terdakwa keluar melalui pintu samping sambil membawa 1 (satu) unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remotnya dan mendekati sepeda motor untuk melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi berteriak kencang “maling” dan kebetulan saksi kaderi pulang dan mengejar terdakwa sehingga tertangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Banjarbaru menyangkut perkara mengambil 1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot kepunyaan saksi Kaderi Bin Lasen.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di rumah saksi Jalan Komplek Barata jalan Gatot Kaca Rt.04 Rw.01 kecamatan sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot kepunyaan saksi Kaderi Bin Lesen.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berkeliling di daerah Komplek Perumahan Barata dengan mengendarai sepeda motor merk Honda / NF 100 LD (Supra) warna hitam Nomor Polisi DA 5344 BS No. Rangka : MH1HB21154KO50073 No. Mesin : HB21E-10511117 kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan kosong dan sepertinya tidak berpenghuni.
- Bahwa setelah melihat kosong timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah merasa bahwa keadaan lingkungan sekitar rumah tersebut aman/sepi, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya mengambil obeng yang ada di dalam tas yang dibawa olehnya, kemudian Terdakwa merusak gembok yang dipasang di pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkel gembok yang masih dalam keadaan terkunci tersebut dengan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sampai gembok tersebut terlepas/terbuka, setelah pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban KADERI Bin LESEN (Alm).
- Bahwa setelah masuk kedalam Rumah saksi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya yang diletakkan di ruang tamu di laci di bawah televisi, kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian membawa keluar 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya dari dalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika Terdakwa sedang menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa diteriaki “maling” oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- *1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot;*
- *1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /NF 100 LD (supra) nomor polisi DA5344BS warna hitam no rangka:MH1HB21154KO50073 nomor mesin:HB21E-1051117 beserta STNK,*
- *1 (satu) buah obeng pipih gagang warna kuning merk Wipro.*

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di rumah saksi Jalan Komplek Barata jalan Gatot Kaca Rt.04 Rw.01 kecamatan sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot kepunyaan saksi Kaderi Bin Lesen.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berkeliling di daerah Komplek Perumahan Barata dengan mengendarai sepeda motor merk Honda / NF 100 LD (Supra) warna hitam Nomor Polisi DA 5344 BS No. Rangka : MH1HB21154KO50073 No. Mesin : HB21E-10511117



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan kosong dan sepertinya tidak berpenghuni.

- Bahwa setelah melihat kosong timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah merasa bahwa keadaan lingkungan sekitar rumah tersebut aman/sepi, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya mengambil obeng yang ada di dalam tas yang dibawa olehnya, kemudian Terdakwa merusak gembok yang dipasang di pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkel gembok yang masih dalam keadaan terkunci tersebut dengan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sampai gembok tersebut terlepas/terbuka, setelah pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban KADERI Bin LESEN (Alm).
- Bahwa setelah masuk kedalam Rumah saksi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya yang diletakkan di ruang tamu di laci di bawah televisi, kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian membawa keluar 1 (satu) buah DVD Player merk Teckyo BM-111 Q warna hitam beserta remotnya dari dalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika Terdakwa sedang menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa diteriaki “maling” oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsurnya adalah :



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Setiap Orang atau Barang siapa.**
- 2 **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .**
- 3 **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1 Unsur “Setiap orang atau Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **Haris Fadillah Bin Zainal Abidin (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- 2 **Unsur ”Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di rumah saksi Jalan Komplek Barata jalan Gatot Kaca Rt.04 Rw.01 kecamatan sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa mengambil 1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot kepunyaan saksi Kaderi Bin Lesen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3 Unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Bahwa dalam pemenuhan unsur diatas berlaku alternatif karena di susun dengan penanda koma dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa di cocokan dengan barang bukti bahwa sebelumnya oleh saksi Kaderi pintu rumahnya di kunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Kaderi dengan cara Terdakwa merusak gembok yang dipasang di pintu depan rumah tersebut dengan cara mencongkel gembok yang masih dalam keadaan terkunci tersebut dengan obeng yang dibawa oleh terdakwa sampai gembok tersebut terlepas/terbuka dan kemudian Terdakwa leluasa memasuki rumah saksi Kaderi Bin Lesen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimana unsur “ *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau*



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Kaderi Bin Lasen.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum berhasil melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- *1 (satu) Unit DVD player merk Tecyo BM-111Q warna hitam beserta remot;*
- *1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /NF 100 LD (supra) nomor polisi DA5344BS warna hitam no rangka:MH1HB21154K050073 nomor mesin:HB21E-1051117 beserta STNK,*
- *1 (satu) buah obeng pipih gagang warna kuning merk Wipro.*

oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan tapi merupakan barang yang mau dicuri oleh Terdakwa **Haris Fadillah Bin Zainal Abidin (Alm)** kemudian ketahuan saksi-saksi sehingga Terdakwa tidak jadi mencuri, akan diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu saksi **Kaderi Bin Lasen** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan *pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;*

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **HARIS FADILLAH Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan';
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) DVD Player Merk Tecky BM-111 Q warna hitam beserta remot;

Dikembalikan pada saksi Kaderi Bin Lasen (Alm) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda / NF 100 LD (Supra) No. Polisi DA534BS warna hitam no.rangka : MH1HB21154KO50073 nomor mesin:HB21E – 1051117 beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Buah obeng pipih gagang warna kuning merk Wipro


Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **3 APRIL 2013** oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, dan **ASMA FANDUN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PURWATI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,





PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H

1 **SAHIDA ARIYANI, S.H**

2 **ASMA FANDUN, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

PURWATI



UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19701010 199203 1 005

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)